

BAB IV

SIMPULAN

Sesuai dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, disini penulis dapat menyimpulkan jika jasa *outsourcing* merupakan salah satu jasa yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dan atas jasa *outsourcing* ini meliputi hajat hidup banyak orang. Dengan pemanfaatan jasa *outsourcing* ini sendiri juga membantu perusahaan pengguna jasa sehingga dapat memaksimalkan proses bisnis intinya sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai.

Atas jasa *outsourcing* ini tentu tidak dari terlepas dari pengaturan atas perpajakan di Indonesia, dimana dalam aspek perpajakannya akan berimplikasi pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa yang terjadi, tidak terkecuali termasuk jasa *outsourcing*. Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan ini antara lain:

1. Dasar hukum atas jasa *outsourcing* sendiri sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan semula diatur melalui Surat Edaran DJP SE-22/PJ.32/1991 yang kemudian digantikan dengan Surat Edaran SE-05/PJ.53/2003 dan pada akhirnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.03/2012. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat beberapa perubahan

atas pengenaan negative list Pajak Pertambahan Nilai, terutama terhadap jasa outsourcing, latar belakang dari perubahan tersebut antara lain:

- a) Jasa outsourcing sendiri bentuknya juga sudah lebih berkembang jika dibandingkan dengan masa sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, apalagi setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai Tenaga Kerja asing, dimana salah satu aspek yang dibahas adalah mengenai outsourcing, sehingga sudah ada aturan yang mengikat sebelumnya, maka tidak heran jika jasa ini juga turut dikeluarkan dari negative list Pajak Pertambahan Nilai. Kini jasa outsourcing juga telah menjadi jasa yang peredaran brutonya menjadi cukup tinggi di masa Industri 4.0 ini, selain itu juga muncul berbagai macam bentuk perusahaan jasa outsourcing baru yang turut berkembang seiring dengan berjalannya zaman, atas berkembangnya bentuk dari jasa outsourcing ini, maka pengenaan pajaknya belum dapat dikenakan sepenuhnya menggunakan Undang-Undang yang terdahulu, kita ambil contoh terdapat perusahaan yang banyak memberikan pelatihan-pelatihan atas pekerjaan tertentu, namun dikarenakan termasuk ke dalam negative list Pajak Pertambahan Nilai ini alhasil perusahaan terkait menjadi tidak dipungut pajak, padahal jika kita periksa, peredaran bruto atas perusahaan tersebut bisa dihitung besar dimana secara di atas kertas sudah

dapat dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Hal ini lah yang mendasari mengapa jasa outsourcing turut dikeluarkan dari negative list Pajak Pertambahan Nilai.

- b) Dalam perkembangannya, undang-undang atas Pajak Pertambahan Nilai sendiri terus berkembang mengikuti dengan perkembangan jaman, pada tahun 1983 sendiri pemerintah Indonesia merasa jika negara membutuhkan sistem perpajakan terbaru yang mengikuti perkembangan perekonomian negara yang terus berkembang pesat sesuai dengan proyeksi untuk masa yang akan datang, sehingga nantinya Indonesia terus dituntut untuk turut meningkatkan penerimaan negara terutama di bidang perpajakan guna mewujudkan tujuan perkembangan ekonomi yang diharapkan, dalam hal ini pemerintah pun mulai menyusun peraturan perundangan terbaru dalam bidang perpajakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, alhasil dibentuklah juga wacana reformasi perpajakan kedua semenjak tahun 1970 untuk mengembangkan kembali sistem perpajakan. Pada undang-undang ini Nomor 8 Tahun 1983, terhadap PPN mulai dijelaskan mengenai apa itu jasa kena pajak, namun penjelasannya sendiri masih dirasa luas karena masih merupakan undang-undang yang baru yang bertujuan untuk memberi kepastian hukum atas jasa yang berada di Indonesia, jasa kena pajak ini sendiri sudah termasuk ke dalam Pasal 4 ayat (2), namun atas penentuan jenis

objek dari Pajak Pertambahan Nilainya sendiri masih didelegasikan kepada pemerintah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

- c) Kemudian pada tahun 1994, diundangkan perubahan pertama UU PPN tahun 1983, yang mana menambahkan pasal baru yaitu Pasal 4A yang berisikan daftar barang maupun jasa yang tidak dipungut pajak yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Latar belakang dari diundangkannya perubahan pertama tersebut antara lain pemerintah berdasarkan cita-cita bangsa di Undang-Undang Dasar 1945 antara lain mewujudkan kesejahteraan umum, atas hal tersebut akhirnya pemerintah mulai mengkaji bagaimanakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai hingga tahun 1994, alhasil untuk semakin menunjang perkembangan perekonomian di Indonesia, maka pemerintah menerbitkan daftar barang maupun jasa yang tidak dikenakan pajak pada Pasal 4A yang mana merupakan barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh banyak orang, atas barang dan jasa tersebut tidak dikenai pajak atau diberi fasilitas dengan tujuan turut mewujudkan kesejahteraan umum melalui peringanan beban pajak atas barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat umum, terutama masyarakat menengah kebawah yang mungkin

akan kesulitan jika barang dan jasa tersebut dibebankan Pajak Pertambahan Nilai.

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 kembali mengalami perubahan, kini terjadi pada tahun 2000 sebagai perubahan kedua atas undang-undang tersebut, dimana pada perubahan kedua ini mulai diterapkan sistem *negative list* atas kelompok barang dan jasa yang diatur pada Pasal 4A, dimana atas perubahan ini turut menghapus juga ketentuan mengenai jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai pada Peraturan Pemerintah, perubahan ini didasari dengan keinginan negara untuk meningkatkan kepastian hukum atas jasa yang tidak dikenai pajak juga atas dasar keadilan. Selain itu juga pemerintah Indonesia juga ingin mengurangi jumlah jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai demi meningkatkan tingkat indeks kepatuhan atas Pajak Pertambahan Nilai. Atas peningkatan belanja negara juga pemerintah mengambil langkah untuk meningkatkan sumber penerimaan, dimana salah satunya merupakan dari sektor perpajakan. Pada tahun tersebut, APBN dirasa kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat, sehingga perlu adanya alternatif penerimaan lain yang memiliki potensi yang besar sebagai penerimaan negara, dalam hal ini antara lain menyasar jasa tidak kena pajak yang memiliki potensi

penerimaan dan kemampuan membayar Pajak Pertambahan Nilai, sehingga dapat turut membantu memenuhi target APBN dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat Indonesia.

2. Pada UU HPP terdapat perubahan atas sistem pengenaan PPN Jasa Kena Pajak, dimana pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat jasa-jasa yang termasuk ke dalam *negative list* PPN pada Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 kini dipindahkan ke pasal baru yaitu Pasal 16b ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang termasuk juga jasa *outsourcing*, dimana kini atas jasa-jasa tersebut telah menjadi jasa kena pajak namun tetap diberikan fasilitas dibebaskan / tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, hal ini dikarenakan atas jasa-jasa tersebut kini sudah berubah juga proses bisnisnya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga masih terdapat daerah abu-abu yang sebenarnya berpotensi untuk dikenai Pajak Pertambahan Nilai namun belum ada aturan yang mengikat, namun atas jasa tersebut masih dibebaskan / tidak dikenai pajak dikarenakan jasa ini masih menjadi jasa yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak langsung dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Atas pemindahan jasa *outsourcing* ke Pasal 16b ayat (1), juga turut merubah mengenai sistem pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa tersebut, beberapa perubahan yang terjadi antara lain terdapat perubahan terhadap pengenaan tarif PPN jasa *outsourcing*, atas DPP PPN jasa *outsourcing*, kewajiban penerbitan Faktur Pajak Pertambahan Nilai atas

jasa *outsourcing*, serta kewajiban pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas jasa *outsourcing*.

3. Aspek perpajakan dari jasa *outsourcing* setelah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut antara lain:

- a) Tarif Pajak Pertambahan Nilai jika kita merujuk pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tarif umum Pajak Pertambahan Nilai secara umum sebesar 10% untuk Barang dan Jasa Kena Pajak, namun atas pengundangan UU HPP, terdapat kenaikan tarif PPN sebesar 11% yang diberlakukan pada 1 April 2022, dan akan naik kembali menjadi 12% yang berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Atas kenaikan ini tentu akan berdampak pada peningkatan Pajak Pertambahan Nilai yang akan disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak jasa *outsourcing* atas jasa kena pajak.
- b) Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *outsourcing* sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jika Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya menggunakan penggantian, namun karena jasa *outsourcing* sebelumnya merupakan jasa yang termasuk ke dalam *negative list* PPN, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.03/2012, Wajib Pajak diperbolehkan untuk menggunakan nilai lain untuk Dasar Pengenaan Pajak agar

terbit kepastian hukum atas jasa yang termasuk negative list. Lalu setelah diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, belum ada peraturan yang mengubah ketentuan Dasar Pengenaan Pajak, sehingga dapat disimpulkan jika Dasar Pengenaan Pajak dari jasa outsourcing ini hampir sama dengan ketentuan sebelum diundangkannya UU HPP.

- c) Mengenai Faktur PPN sendiri diatur pada PER-16/PJ/2014 yang diubah menjadi PER-31/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk elektronik, berdasarkan peraturan tersebut, seluruh PKP yang terutang PPN atas penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak maka akan diwajibkan untuk menerbitkan faktur keluaran secara elektronik, tidak terkecuali atas jasa outsourcing. Faktur pajak setelah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sendiri mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang faktur pajak, pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini membahas mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak dengan karakteristik konsumen akhir telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu terdapat perubahan juga atas perlakuan dari faktur pajak dari jasa outsourcing ini menyesuaikan dengan perpindahan jasa outsourcing dari Pasal 4 ayat (2) menuju Pasal 16B ayat (1a).

- d) Pada perubahan faktur pajak terkini terdapat beberapa pokok perubahan seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai, bentuk dan isi faktur pajak, mekanisme pembuatan faktur, pengkreditan faktur pajak, penggunaan NIK sebagai NPWP, dan kewajiban mengunggah faktur pajak maksimal 15 hari bulan berikutnya, termasuk faktur pajak pengganti. Yang perlu diperhatikan terhadap faktur pajak terbaru ini antara lain atas jasa outsourcing yang sebelumnya merupakan jasa termasuk negative list Pajak Pertambahan Nilai, kini telah ditetapkan menjadi jasa kena pajak yang dibebaskan / tidak dibebankan PPN. Atas perubahan mengenai dipindahkannya jasa pada Pasal 4A menuju Pasal 16B ayat (1a), tentu memunculkan kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak 08 dalam penyerahan jasa kena pajak Pasal 16B ayat (1a), atas hal tersebut, akhirnya Direktorat Jenderal Pajak kini memperbolehkan penerbitan faktur pajak 08 secara eceran atau digunggung.

e) Untuk pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas jasa outsourcing, pada PMK No 197/PMK.03/2013 dijelaskan jika Wajib pajak yang memiliki penghasilan dengan penghasilan bruto di atas threshold Rp4.800.000.000 wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sedangkan yang memperoleh penghasilan di bawah batasan dapat ditetapkan sebagai PKP. Namun ketentuan atas batasan tersebut hanya berlaku jika Pengusaha Kena Pajak termasuk ke dalam subjek dari pajak tersebut. Jika suatu kegiatan terhitung sebagai penyerahan dan jasa yang diserahkan tergolong sebagai negative list Jasa Kena Pajak sesuai dengan UU PPN 1984, maka tidak diwajibkan untuk ditetapkan sebagai PKP. Hal ini berlaku juga atas jasa outsourcing yang termasuk ke dalam negative list Pajak Pertambahan Nilai. Namun setelah diresmikannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terjadi perubahan atas kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terutama terhadap jasa outsourcing. Salah satu penyebab dari perubahan ini antara lain dengan dikeluarkannya jasa outsourcing dari negative list Pajak Pertambahan Nilai yang menyebabkan seluruh jasa outsourcing kini menjadi jasa kena pajak walaupun masih diberikan fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Alhasil pengusaha jasa outsourcing yang bisnisnya meliputi jasa yang sebelumnya

termasuk ke dalam negative list selama dia sudah melebihi threshold Rp4.8 Miliar, maka diwajibkan untuk ditetapkan menjadi PKP nantinya.